



PUTUSAN
Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Xxx, Desa Xxxr, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Xxxr, Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik email wanixxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Xxx, Desa Xxxr, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 23 Mei 1995 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal xxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Kakak Penggugat di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa Xxx, Kecamatan Xxx selama 30 (tiga puluh) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

- 3.1. ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, umur 26 tahun;
- 3.2. ANAK 2, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, umur 24 tahun;
- 3.3. ANAK 3, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, umur 21 tahun;
- 3.4. ANAK 4, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, umur 15 tahun;
- 3.5. ANAK 5, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, umur 9 tahun;

Bahwa kelima anak tersebut diatas diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 1995 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- 4.1. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing, babi dan kurang ajar;
- 4.2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul dan menendang bagian tubuh Penggugat, sehingga Penggugat merasa terancam jiwanya;
- 4.3. Bahwa Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain;
- 4.4. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2023 dimana Tergugat tidak mau lagi menafkahi Penggugat dengan anaknya, sehingga Penggugat dengan

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bebrtengkar, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat;

7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat pergi ke rumah bersama di Desa Xxxr, Kecamatan xxx, Kabupaten Xxx, sedangkan Tergugat pergi ke rumah kakak Tergugat di Desa Xxxr, Kecamatan xxx, Kabupaten Xxx;

8. Bahwa Penggugat menyadari hak-haknya dan tidak akan menuntut nafkah Lampau, Iddah, dan nafkah Mut'ah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap ke muka sidang;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat gugatan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan sebagai keterangan para pihak;

Bahwa, Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa Cerai Gugat *a quo* secara damai, namun upaya damai oleh Hakim tersebut juga tidak berhasil dan Penggugat serta Tergugat menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara *a quo*;

Bahwa, oleh karena Penggugat *in person* dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan, maka Hakim menjelaskan serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada Hakim pemeriksa perkara untuk menunjuk mediator, maka Hakim menetapkan Mediator Pengadilan Agama Pasarwajo bernama Eko Yuniarto, S.H., M.H., yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi perkara *a quo*;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan prosedur mediasi dibantu oleh Mediator yang telah ditetapkan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tanggal 07 Januari 2025 yang dibacakan dalam persidangan, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian mencapai kesepakatan terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, namun terkait perceraian perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan rukun sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara *a quo* sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 2

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat apabila terjadi perceraian, hak asuh anak atas nama ANAK 3, ANAK 4, dan ANAK 5, kedua belah pihak sepakat untuk memberikan keleluasaan kepada 3 (tiga) anak tersebut untuk memilih tinggal bersama Penggugat ataupun Tergugat;

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat apabila terjadi perceraian, kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menuntut terkait nafkah baik nafkah lampau, nafkah iddah maupun mut'ah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan ingin tetap melanjutkan gugatan perkaranya, dan atas pertanyaan Hakim tersebut Penggugat membenarkan hal tersebut, sementara Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan semenjak selesai agenda mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada perkara *a quo*, sehingga tidak dapat didengar keterangannya meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Nomor xxx, tanggal xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;

B. SAKSI

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1 (SAKSI 1)**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan xxx, Desa Xxxr, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxx di KUA Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak, 2 (dua) di antaranya telah menikah sementara 3 (tiga) lainnya saat ini berada di dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2023 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2 (SAKSI 2)**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun xxx di KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak, 2 (dua) di antaranya telah menikah sementara 3 (tiga) lainnya saat ini berada di dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor: 337/Pdt.G/2023/PA.Pw, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Xxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan serta menasehati para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Eko Yuniarto, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan mediasi oleh Mediator tertanggal tanggal 07 Januari 2025 yang dibacakan dalam persidangan, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian mencapai kesepakatan terkait hak asuh anak Penggugat dan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegugat, namun terkait perceraian perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan rukun sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara *a quo*. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dari Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, agar Pengadilan menjatuhkan Talak Ba'in Sughero Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak Juni 1995 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing, babi dan kurang ajar, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul dan menendang bagian tubuh Penggugat, sehingga Penggugat merasa terancam jiwanya, Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2023, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan atau kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan lamanya dan tidak pernah lagi kembali bersama. Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon agar pengadilan menjatuhkan Talak Ba'in Sughero Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat sebab Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita agar

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil kembali Tergugat secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mengabaikan haknya untuk memberikan jawaban dan bantahan atas gugatan tersebut, dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis P-1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas untuk mengajukan gugatan perceraian (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P-1, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal xxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat kesemuanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan pendengaran sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa atas bukti-bukti di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan berupa fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal xxx tercatat di KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Pw



3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, 2 (dua) di antaranya telah menikah sementara 3 (tiga) lainnya saat ini berada di dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2023 sampai sekarang;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali bersama;
6. Bahwa sudah ada pihak yang telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti tersebut, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum bahwa antara suami isteri benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi sejak tahun 2023, pertengkaran tersebut puncaknya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan lamanya, oleh karenanya sejak saat itu keduanya telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai suami maupun isteri, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak ada perhatian dari Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang diakibatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dapat dilihat dari sikap Penggugat yang bertekad keras untuk menggugat cerai Tergugat, begitu juga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya secara terus menerus, demikian juga adanya usaha Hakim pemeriksa perkara dan Mediator yang berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun semuanya tidak membuahkan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil, dan keadaan ini disimpulkan oleh Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim mempedomani dalil dari Kitab Ghayatul Maram:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً

Artinya : Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini adalah sia-sia dan bisa menimbulkan hal-hal negatif bagi keduanya;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sugthro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp157.000,- (*seratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pasarwajo pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Aris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saifudin, S.Sy., M.H., sebagai Hakim Tunggal, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.*

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Aris Saifudin, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp27.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Pw